



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56511

Kota Mungkid, 14 Oktober 2002

Nomor : 642.2 / 1245 / 12 / 2002
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pertiwi
Kecamatan Ngablak

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01.4/TK/PTW/PGN/X/2002
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Ngablak Nomor : 421/417/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Pertiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Pagergunung
 - 1.2.2. Kecamatan : Ngablak
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Pagergunung
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 2002
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka.Di nas Dikbud Kecamatan Ngablak
3. Kepala TK Pertiwi Pagergunung



Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 642.2 / 1245 / 12 /2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pagergunung
Kecamatan Ngablak

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan
Nomor : 01.4/TK/PTW/PGN/X/2002
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi

- Alamat : Pagergunung
Kecamatan Ngablak

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : Pertiwi

- Alamat : Desa Pagergunung
Kecamatan Ngablak

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 14 Oktober 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Drs. SUBAGIYO, M.Pd
Pemuda Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan Ngablak
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak